



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian anak antara:

Rahima Daud binti Jamilu Daud, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 1953, umur 68 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 0852-5667-2900, tempat kediaman di Jalan KH. Adam Zakaria, RT/RW. 003/003, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 170/SK/KP/PAW/2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 23 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa nama **Ismail Latif bin Yunus Latif**, tempat dan tanggal lahir Manado, 25 Nopember 1958, umur 62 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Likupang, Jaga IV, Kelurahan Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Pemberi Kuasa / Pemohon**, selanjutnya disebut sebagai **Sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Nurma I. Latif binti Ismail Latif (Almarhumah / Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-22072021-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 22 Juli 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya Almh. Nurma I. Latif binti Ismail Latif pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mahmud Rahman bin H. Abd Rahman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/29/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Syahril Muharram Mahmud bin Mahmud Rahman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Desember 2010, (Almarhum);
 - Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud Rahman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Juli 2013, umur 8 tahun;
 - Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Juni 2014, umur 7 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Almh. Nurma I. Latif binti Ismail Latif dan suaminya Mahmud Rahman bin H. Abd Rahman telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 431/AC/2018/PA.Gtlo, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, dan setelah perceraian tersebut Mahmud Rahman bin H. Abd Rahman sudah tidak pernah menjenguk anak-anaknya, dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 593/Pem-DJ/871/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe Jaya tanggal 05 Agustus 2021;
4. Bahwa sejak Almh. Nurma I. Latif binti Ismail Latif menikah dan memiliki anak serta meninggal dunia, Almh. Nurma I. Latif binti Ismail Latif dan anak-anaknya tetap tinggal dan dirawat oleh Pemohon di rumah Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almh. Nurma I. Latif binti Ismail Latif adalah ;
 - Rahima Daud binti Jamilu Daud (Ibu Kandung Almarhumah);
 - Ismail Latif bin Yunus Latif (Ayah Kandung Almarhumah);
 - Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud Rahman (Anak laki-laki Almarhumah);
 - Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman (Anak perempuan Almarhumah);
6. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Cucu Pemohon bernama Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud Rahman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Juli 2013, umur 8 tahun dan Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Juni 2014, umur 7 tahun;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah guna pengurusan kepentingan hukum segala harta peninggalan dari Almh. Nurma I. Latif binti Ismail Latif
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almh. Nurma I. Latif binti Ismail Latif adalah ;
 - Rahima Daud binti Jamilu Daud (Ibu Kandung Almarhumah);
 - Ismail Latif bin Yunus Latif (Ayah Kandung Almarhumah);
 - Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud Rahman (Anak laki-laki Almarhumah);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman (Anak perempuan Almarhumah);
- 3. Menetapkan, Mengangkat Pemohon sebagai wali dari Cucunya yang bernama Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud Rahman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Juli 2013, umur 8 tahun dan Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Juni 2014, umur 7 tahun;
- 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Ismail Latif dan Rahima Daud yang dibuat oleh Rahima Daud bertanggal 5 Agustus 2021, diketahui oleh Lurah Dembe Jaya, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Nurma Latif Nomor 7571-KM-22072021-0009 bertanggal 25 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Syahril Muharram Mahmud Nomor bertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Sipil, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat Ramadhan Mahmud yang lahir tanggal 20 Juli 2013, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kurnia Ramadhani Mahmud yang lahir tanggal 29 Juni 2014, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurma I. Latif yang dikeluarkan tanggal 22 November 2018, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 431/AC/2018/PA.Gtlo tanggal 10 Juli 2018, atas nama Mahmud Rahman Bin H. Abd. Rahman dengan Nurma Latif, S.Pd Binti Ismail Latif, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Dian Abdullah Binti Abdullah Supu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif, demikain pula ayah kandung bernama Ismail Latif masih hidup;
- Bahwa almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif, telah meninggal dunia tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif, menikah dengan Mahmud Rahman dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai seorang nenek, selama ini telah merawat anak-anak almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif, dengan baik dan tidak boros;
- Bahwa selama hidupnya, Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa anak-anak almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif, bernama rahmat dan Kurnia masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ahli waris tersebut untuk kepentingan hukum segala harta peninggalan dari almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif;

Saksi 2, **Silvana Alinti Binti Risman Alinti**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif, demikian pula ayah kandung bernama Ismail Latif masih hidup;
- Bahwa almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif, telah meninggal dunia tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif, menikah dengan Mahmud Rahman dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai seorang nenek, selama ini telah merawat anak-anak almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif, dengan baik dan tidak boros;
- Bahwa selama hidupnya, Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa anak-anak almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif, bernama rahmat dan Kurnia masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ahli waris tersebut untuk kepentingan hukum segala harta peninggalan dari almarhumah Nurma I. Latif Binti Ismail Latif;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa selain itu dalam permohonannya Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan wali atas anak yang bernama Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud Rahman, umur 8 tahun dan Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman, umur 7 tahun yang merupakan anak dari Almh. Nurma I. Latif binti Ismail Latif yang masih dibawah umur, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) dalam satu gugatan/permohonan dapat diperkenankan jika menguntungkan proses, yaitu

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tuntutan yang digabungkan tersebut mempunyai koneksitas dan memudahkan pemeriksaan serta untuk mencegah kemungkinan putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penggabungan gugatan/permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Wali yang diajukan oleh Pemohon mempunyai hubungan erat dan tidak memerlukan acara khusus antara yang berbeda antara kedua perkara tersebut, dan karena itu penggabungan permohonan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1652.K/Sip/1975, yaitu Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nurma I. Latif binti Ismail Latif adalah; Rahima Daud binti Jamilu Daud (Ibu Kandung Almarhumah), Ismail Latif bin Yunus Latif (Ayah Kandung Almarhumah), Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud Rahman (Anak laki-laki Almarhumah), Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman (Anak perempuan Almarhumah), dan karena anak bernama Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud Rahman dan Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman masih dibawah umur, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P57 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti –bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Nurma I. Latif binti Ismail Latif adalah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Nurma I. Latif binti Ismail Latif telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa Rahima Daud binti Jamilu Daud (Ibu Kandung Almarhumah), Ismail Latif bin Yunus Latif (Ayah Kandung Almarhumah), serta anak-anak almarhumah, yaitu Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud dan Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman adalah mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah Nurma I. Latif binti Ismail Latif;
- Bahwa anak pertama dari Almarhumah Nurma I. Latif binti Ismail Latif bernama Syahril Muharram Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kepastian hukum dan pengurusan harta peninggalan Almarhumah Nurma I. Latif binti Ismail Latif;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini, semuanya beragama Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Almarhumah Nurma I. Latif binti Ismail Latif bernama Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud dan Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman masih dibawah umur sehingga belum dapat bertindak secara hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai nenek dari anak-anak tersebut berkelakuan baik dan dapat bertindak sebagai wali untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Almarhumah Nurma I. Latif binti Ismail Latif telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon semuanya mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon merupakan ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari pewaris, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas tanah dimaksud, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud dan Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman yang telah ditinggal mati oleh ibunya., dengan maksud untuk dapat mewakili anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak-anak yang bersangkutan belum dewasa, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang memenuhi syarat untuk menjadi wali anak-anak tersebut Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai nenek kandung anak tersebut sekaligus ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua anak tersebut dinilai terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum (2), dan (3), permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nurma I. Latif binti Ismail Latif adalah:
 - Rahima Daud binti Jamilu Daud (Ibu Kandung);
 - Ismail Latif bin Yunus Latif (Ayah Kandung);
 - Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud Rahman (Anak laki-laki);
 - Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman (Anak perempuan);
3. Menetapkan Pemohon (Nenek) sebagai Wali dari Rahmat Ramadhan Mahmud bin Mahmud Rahman dan Kurnia Ramadhani Mahmud binti Mahmud Rahman ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluhribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.320/Pdt.P/2021/PA.Gtlo